

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membentuk pengelola JDIH KPU Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang

<https://jain.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun](https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai)

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut:

a. Tim Pembina JDIH bertugas:

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas:

- 1) Menjamin ketersedian dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- 4) Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 5) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yohanes Bosco Paulino R.H  
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI

TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

| NO | NAMA                        | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1  | Rikardus Jemmi Pentor       | Ketua   | KETUA PEMBINA                 |
| 2  | Fransiskus Dohos Dor        | Anggota   | PEMBINA                       |
| 3  | Florianus Irwan Kondo       | Anggota   | PEMBINA                       |
| 4  | Marsianus Edon              | Anggota   | PEMBINA                       |
| 5  | Herybertus Harun            | Anggota   | PEMBINA                       |
| 6  | Hieronimus Daput            | Sekretaris  | PEMBINA                       |
| 7  | Yohanes Bosco Paulino R. H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hubungan dan Partisipasi   | PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 8  | Bilarminus Satria Wisang    | STAFF<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hubungan dan Partisipasi | ADMIN JDIH                    |
| 9  | Ari Purnadi                 | STAFF<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggara                                  | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM  |

|    |              |  |                                    |
|----|--------------|--|------------------------------------|
|    |              | Pemilu, Hubungan dan Partisipasi   |                                    |
| 10 | Buhari Abbas | STAFF<br>Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu, Hubungan<br>dan Partisipasi | ANGGOTA<br>REDAKSI PRODUK<br>HUKUM |
| 11 | Hasanuddin   | STAFF<br>Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu, Hubungan<br>dan Partisipasi | ANGGOTA<br>REDAKSI PRODUK<br>HUKUM |

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGRAI

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yohanes Bosco Paulinus <https://dih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

#### TIM TEKNIS

#### JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

| NO | NAMA                           | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1  | Yohanes Bosco Paulino<br>R. H. | KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI   | PIMPINAN REDAKSI PRODUK HUKUM |
| 2  | Bilarminus Satria<br>Wisang    | STAFF<br>SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI | ADMIN JDIH                    |
| 3  | Ari Purnadi                    | STAFF<br>SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM  |
| 4  | Buhari Abbas                   | STAFF<br>SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, HUBUNGAN DAN PARTISIPASI | ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM  |

|   |            |  |                                    |
|---|------------|--|------------------------------------|
| 5 | Hasanuddin | STAFF<br>SUB BAGIAN TEKNIS<br>PENYELENGGARA<br>PEMILU, HUBUNGAN<br>DAN PARTISIPASI | ANGGOTA<br>REDAKSI PRODUK<br>HUKUM |
|---|------------|--|------------------------------------|

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGRAI

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yohanes Bosco Paulino R.H